



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**  
**Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGUT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT.001, Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat semula RT.001, Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukmuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Inonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 16 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Desember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010, tanggal 02 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017 /PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko. Adapun status perkawinan antara janda dan Jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 001 Desa Lubuk Talang selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu pindah di mes PT. Dariat Dharma Pratama selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah lagi di mes PT. Agro Muko selama lebih kurang 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT. 001 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Deswita Cahya Putri, lahir tanggal 21 Desember 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, kemudian tidak rukun lagi;
5. Bahwa, pada awal bulan November 2014, Tergugat pergi berpamitan kepada Penggugat mau mencari pekerjaan ke Kalimantan, dan selama 3 bulan Tergugat bekerja di Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita dan tidak pula mengirim uang kepada Penggugat serta hingga kini alamat Tergugat tidak diketahui lagi (ghaib);
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga, yang akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena orang tua Tergugat juga tidak mengetahui alamat Tergugat;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka(1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Surat :

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rohman dan Anik Suarni yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegeleen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanggal dan tanda P serta diparaf;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, saksi menerangkan dirinya adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bernama Anik Suarni dan Rohman, dan saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan saat keduanya menikah saksi hadir dan langsung bertindak sebagai wali pernikahan;
- Bahwa sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, dan pernah pula keduanya tinggal di Mes tempat Tergugat bekerja, namun terakhir keduanya kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar bulan November 2014 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk ke Kalimantan mencari pekerjaan, dan sekitar 3 (tiga) bulan keberangkatannya, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan mengirimkan nafkah, serta

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bernama Anik Suarni dan Rohman, karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan saat keduanya menikah saksi hadir;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar sendiri sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang dibaca sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat seingat saksi sekitar 2 (dua) bulan, dan keduanya pernah berpindah-pindah tempat tinggal, namun terakhir keduanya kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan November 2014 Tergugat pergi ke Kalimantan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan mengirimkan nafkah, serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saksi lihat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berusaha sendiri dan disamping itu dibantu oleh

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap menuntut cerai dari Tergugat, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula mengirim orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without*

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya rukun/harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan,

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada awal bulan November 2014, Tergugat pergi berpamitan kepada Penggugat mau mencari pekerjaan ke Kalimantan, dan selama 3 bulan Tergugat bekerja di Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita dan mengirim nafkah Penggugat, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan menganggap Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad berlangsung sehingga Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalili-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, dan terhadap bukti surat P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya : sewaktu-waktu saya ( Tergugat ) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada bulan November 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan, kemudian setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat, serta tidak mengirim nafkah dan saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan juga teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan juga dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta yuridis pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya sebagai berikut : sewaktu-waktu saya ( Tergugat ) :
  1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
  2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
  3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
  4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2014 dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat; tidak pernah kembali dan memberikan nafkah, dan saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, serta setelah pergi Tergugat tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya, Tergugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridha sehingga tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan angka 4 (empat), yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, dan atas

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Artinya : “ Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagai berikut :

❑ **ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 ( dua ) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** ) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

**Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 4 (empat);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** ) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,  
t.t.d

**Dra. Nuralis M**  
Hakim Anggota,  
t.t.d

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera Pengganti,  
t.t.d

**Narusni, B.A.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp330.000,00 |
| 4. Meterai           | Rp 6.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp 5.000,00  |

**J u m l a h : Rp421.000,00**  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera,

**Andi Wiwiek Lestari, S. Ag**

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)